UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN
No.: 015/INT/SE/REK/UY/VII/2020

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL TRANSISI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan penerapan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-842 Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home*/*SfH*) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhitung sejak Jumat, 31 Juli 2020 hingga Jumat, 11 September 2020.

2. Pelaksanaan pembelajaran pada seluruh jenjang program pendidikan:
 a. Metode pembelajaran:
 - wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori.
 - mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.
 - dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut dapat dilakukan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi.
 b. Aktivitas mahasiswa di kampus hanya dapat diizinkan jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti:
 - penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi
 - tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik serupa.

2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi

3. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

4. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

5. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan *belajar dari rumah (Study from Home/SfH) maupun bekerja dari rumah (Work from Home/WfH)* terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;

7. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 31 Juli 2020 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2020

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor